



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 1145 /SK/R/UI/2020

TENTANG

ALIH BENTUK UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN

MASYARAKAT DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS INDONESIA

MENJADI UNIT KERJA KHUSUS

PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

FLEKSIBILITAS PENUH

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang sebelumnya berbentuk Fleksibilitas Terbatas telah mengajukan dan telah memenuhi syarat menjadi Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Fleksibilitas Penuh;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 93, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, UKKPPM Fleksibilitas Terbatas dapat melakukan alih bentuk menjadi UKKPPM Fleksibilitas Penuh;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 98 angka 4, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, alih bentuk memerlukan persetujuan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Alih Bentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia Menjadi Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia Fleksibilitas Penuh;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran FNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2622/SK/R/UI/2019 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2019-2024;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor ND-4076/UN2.F4.D/OTL.00.01 tanggal 9 September 2020 perihal Permohonan Alih Bentuk UKKPPM;
  2. Rekomendasi Tim Ad hoc dalam Risalah Rapat alih bentuk Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin perihal persetujuan alih bentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin sebagai UKKPPM Fleksibilitas Penuh di lingkungan Universitas Indonesia tanggal 03 September 2020;

2. Nota Dinas Kepala Badan Kerja Sama, Ventura dan Digital Nomor ND-112/UN2.BKVD/PPM.01.02/2020 tanggal 4 September 2020 perihal Pembuatan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Tentang Alih Bentuk Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia Sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia Fleksibilitas Penuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ALIH BENTUK UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA MENJADI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA FLEKSIBILITAS PENUH.

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin sebagai suatu Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat di dalam lingkungan Universitas Indonesia dengan maksud melayani masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang ilmu teknik.

KEDUA : Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat ini dinamakan Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin dan selanjutnya disingkat menjadi P2M DTM dan berkedudukan di Jakarta.

- KETIGA : P2M DTM merupakan bagian dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KEEMPAT : P2M DTM merupakan suatu UKKPPM dengan status Fleksibilitas Penuh.
- KELIMA : Transaksi keuangan P2M DTM pembukuannya mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul dari kegiatan P2M DTM menjadi beban dari P2M DTM, termasuk:
- a. honorarium pimpinan;
  - b. honorarium tim pelaksana proyek;
  - c. beban langsung proyek;
  - d. beban operasional;
  - e. beban pengembangan;
  - f. beban Investasi; dan
  - g. honorarium dewan pengawas.
- KETUJUH : Beberapa ketentuan kepegawaian perlu diperhatikan:
- a. perekrutan pegawai oleh P2M DTM dibuat dalam kontrak kerja;
  - b. kontrak kerja pada huruf a memuat klausul “Pegawai tidak bisa menuntut menjadi pegawai Universitas Indonesia”;
  - c. dalam hal pengangkatan pegawai tetap, P2M DTM harus menetapkan batas usia pensiun;
  - d. P2M DTM berkewajiban mengikutsertakan pegawai dalam program jaminan sosial pegawai sesuai aturan perundangan, termasuk:
    1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS);
    2. Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
    3. Asuransi Kesehatan BPJS dan/atau asuransi kesehatan tambahan.

KEDELAPAN

- : 1. P2M DTM memiliki 2 (dua) jenis rekening:
  - a. Rekening penerimaan P2M DTM yang merupakan Rekening Penerimaan Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama P2M DTM dengan seijin Rektor;
  - b. Rekening pengeluaran P2M DTM yang merupakan Rekening Pengeluaran Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama P2M DTM dengan seijin Rektor.
2. Pembukaan dan penutupan rekening pada huruf a dan b dilakukan oleh P2M DTM dengan seijin Rektor.
3. Jika telah memiliki rekening sebelumnya, P2M DTM wajib memutuskan 1 (satu) rekening yang menjadi Rekening Penerimaan dan satu atau beberapa rekening lain yang akan menjadi rekening pengeluaran dan melaporkannya kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
4. Rekening lain yang dimiliki oleh P2M DTM yang tidak diputuskan menjadi rekening penerimaan maupun rekening pengeluaran, P2M DTM wajib melaporkan semua rekening tersebut kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
5. Posisi laporan keuangan setiap akhir bulan semua rekening P2M DTM pada angka 1 (satu) huruf a dan b dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan, dan salinannya disampaikan kepada DPPU.
6. P2M DTM wajib melaporkan posisi saldo rekening penerimaan sewaktu Wakil Rektor yang membidangi keuangan memintanya.

- KESEMBILAN : Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan:
- a. P2M DTM meminta izin kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan untuk memproses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama P2M DTM;
  - b. P2M DTM meminta izin kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan untuk memproses P2M DTM menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  - c. P2M DTM wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. bilamana sebelumnya P2M DTM sudah memiliki NPWP dan telah terdaftar sebagai PKP, maka P2M DTM wajib melaporkan Nomor NPWP dan PKP atas nama P2M DTM kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.

- KESEPULUH : Pencatatan kontrak dan pembayaran kewajiban P2M DTM terhadap universitas mengikuti aturan:
- a. besaran nilai kontrak yang dilakukan oleh P2M DTM terhadap Klien dicatat secara akrual (*accrual basis*);
  - b. setoran P2M DTM kepada UI sebagai konsekuensi dari huruf a sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak dilakukan sesuai dengan termin pembayaran yang dilakukan klien kepada P2M DTM secara kas (*cash basis*);
  - c. P2M DTM melaporkan setoran alokasi dana ke UI pada huruf b kepada Rektor, dan memberikan 1 (satu) salinan laporan kepada DPPU.

- KESEBELAS : Unit usaha komersial berbadan hukum:
- a. yang dibentuk di bawah P2M DTM pembentukannya hanya bisa dilakukan dengan seizin Rektor;

- b. Unit usaha komersial yang sudah dibentuk dilaporkan keberadaannya kepada Rektor.

KEDUA BELAS : P2M DTM perlu memperhatikan bahwa:

- a. Laporan Keuangan P2M DTM dapat diaudit secara mandiri oleh kantor akuntan publik setiap tahun;
- b. Penunjukan kantor akuntan publik pada huruf a dilakukan melalui Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Laporan tahunan teraudit pada huruf a disampaikan kepada Rektor, dengan 1 (satu) salinan disampaikan kepada DPPU selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan Maret tahun berikutnya;
- d. Rektor dapat meminta audit khusus terhadap P2M DTM bila diperlukan;
- e. Laporan kegiatan dan laporan keuangan unit usaha komersial dibawah P2M DTM menjadi bagian dari pelaporan P2M DTM.

KETIGA BELAS : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1019/SK/R/UI/2018 tentang Alih Bentuk Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin (P2M DTM) Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT BELAS : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



KELIMA BELAS : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 September 2020

Rektor,

The image shows the official seal of Universitas Padjadjaran (UNPAD) in yellow. The seal features a central emblem with a book and a torch, surrounded by the text "UNIVERSITAS PADJADJARAN" and "Profesia, Justitia". Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001